



**PUTUSAN**

Nomor 48 /Pdt.G/2014/PN.Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**JOHAN JULIUS TUY,** : beralamat di Tuadale, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Dalam hal ini penggugat tersebut diatas diwakili oleh ALEXANDER FRANS,SH dan YOKSAN AD.ABRAHAM NAU,SH Keduanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada ALF Law Office beralamat di Jln Kecapi No 33 Nunbaundelha Kota Kupang, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 /ALF-HW/XI/2014 Tanggal 10 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 November 2014 dibawah Register Nomor 76/PDT.SK/XI/2014/PN.OLM, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

1. **JOEL SANGA**: Umur 45 Tahun Pekerjaan PNS , beralamat di Tuadale Desa Lifuleo RT 09/RW 02 Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Yopi Fernandes Lolu**, Umur 35 Tahun Pekerjaan PNS, beralamat di Tuadale, Desa Lifuleo RT 09/RW 04 Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Gerson Leo**, umur 53 Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale Desa Lifuleo RT 05/RW 03 Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Anderias Sopa**, Umur 72 Tahun Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale Desa Lifuleo RT 05/RW 03 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Yusak Fatu,**

Umur 74 Tahun Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale Desa Lifuleo RT 06/RW 03 Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

**6. Ibrahim Fatu,**

Umur 56 Tahun Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale Desa Lifuleo RT 09/RW 04 Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

**7. Johan lu,**

Umur 61 Tahun Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale desa Lifuleo RT 05/RW 03 Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang selanjutnya disebut Tergugat VII.

Dalam hal ini Tergugat III, IV, V, VI, VII tersebut diatas diwakili oleh FRANS R. MODOK, LLB, MBL, Ph.D dan Associates adalah Advokat beralamat di Law Office FRANS R. MODOK, LLB, MBL, Ph.D dan Associates Jalan Keuangan Negara II, No. 10 Kota Kupang- Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002 / Pdt / KK /FRM & A/I/ 2015 Tanggal 6 Januari 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi para tanggal 12 Januari 2015, dibawah Register Nomor 01/ PDT.SK / I / 2015 / PN.OLM selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

## **Pengadilan Negeri Tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 21 November 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan semua hal-hal/ peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 14 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 November 2014 dalam Register perkara

Hal | 2 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Olm telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah adat di Tuadale desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
2. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan hasil usaha Pertanian lahan kering dari kakek Penggugat yang bernama DAVID TUY.
3. Bahwa pada saat berlakunya Perpu No : 56 /1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mewajibkan seluruh Pemilik Tanah Pertanian yang melebihi 20 HA untuk melaporkan kepada Agraria Kabupaten maka pada Tahun 1966 Kakek Penggugat telah melaporkan tanah kelebihan maximum tersebut pada Agraria Kabupaten Kupang, melalui Kecamatan Kupang Barat, dan berdasarkan Laporan tersebut maka Agraria Kabupaten Kupang telah membentuk Panitia untuk melakukan pemeriksaan atas tanah kelebihan tersebut dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan pada Tahun 1968. Termasuk gambar situasi dan luas tanah kelebihan tersebut.
4. Bahwa pada Tahun 1982 maka Agraria Kabupaten Kupang / sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang kembali mengeluarkan surat Tentang para pemilik tanah kelebihan yang sudah dilaporkan sesuai pasal 3 UU No 56 PRP /1960 khusus Kecamatan Kupang Barat maka tercatat nama David Tuy di Tuadale Kupang Barat memiliki tanah Kelebihan maximum seluas 123 HA.
5. Bahwa tanah tersebut diwariskan kepada orang tua Penggugat dan dikelola dan diusahakan secara terus menerus sampai pada Penggugat.
6. Bahwa pada sekitar tahun 1999 sampai dengan 2001 maka para Tergugat dan masyarakat lainnya ( akan digugat tersendiri ) meminta kepada Penggugat untuk diberikan tanah untuk dibuatkan rumah tempat tinggal mereka, karena ada sebagian sudah menempati tanah dan membayar sewa tanah kepada orang tua Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan permintaan para tergugat tersebut maka terjadilah perundingan dan kesepakatan lisan antara Penggugat dan para Tergugat sebagai syarat untuk diberikan hibah diantaranya :
  - a. Penggugat bersedia menghibahkan tanah kepada para Tergugat, dan para Tergugat wajib menjaga ketertiban dan kedamaian di Tuadale .

Hal | 3 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Tergugat dapat mengurus Hak milik atas tanah yang dihibahkan, dan para Tergugat tidak boleh melakukan kegiatan lain diatas tanah yang bukan hak mereka kecuali mendapat ijin dari Penggugat .
8. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka pada bulan November 1999 Penggugat menghibahkan tanah kepada Tergugat I , II , IV , V ,VI dan VII dan tahun 2001 penggugat menghibahkan tanah kepada Tergugat III.
9. Bahwa ternyata setelah para Tergugat menerima hibah dari Penggugat dan telah diproses untuk mendapatkan bukti kepemilikan / Sertifikat Hak milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, maka para Tergugat mengingkari kesepakatan lisan dengan Penggugat, dimana para Tergugat bersama sama dengan warga Tuadale lainnya ( Penerima Hibah yang akan digugat tersendiri ) mulai melakukan kegiatan merampas tanah tanah penggugat melakukan Pengukuran atas tanah tanah Penggugat untuk dibagi bagi antara mereka pada hal sebahagian tanah tersebut sudah bersertifikat, dimana Perbuatan para Tergugat tersebut dengan ancaman dan bentuk kekerasan yaitu menghancurkan berbagai tanaman milik Penggugat.
10. Bahwa tanah-tanah yang dihibahkan kepada para tergugat masing masing dengan laus dan batas batasnya yang akan diuraikan dibawah ini dan disebut sebagai tanah hibah / sengketa yang hendak ditarik kembali.Yaitu :
  - A. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat I JOEL SANGA berdasarkan surat Hibah Tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi dan Mengetahui Kepala desa Lifuleo dengan luas lebih kuarang 1500M2 atau 30x50 M dengan batas batasnya :
    - Utara berbatasan dengan Jalan Raya.
    - Selatan Berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
    - Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
    - Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
  - B. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II YOPI FERNANDES LOLU berdasarkan Surat Hibah Tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi saksi dan mengetahui Kepala desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 2,250 M2 atau 45x50 M dengan batas batasnya :
    - Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
    - Selatan berbatasan dengan Jalan raya.

Hal | 4 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Gerson Leo / Tergugat III / Hibah dari Penggugat.
- Barat berbatasan dengan Jln Setapak
- C. Tanah yang dihibahkan Kepada Tergugat III GERSON LEO berdasarkan Surat Hibah Tanggal 30 Maret 2001 dihadapan saksi saksi dan mengetahui Kepala desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 1596M2 atau 38x42M dengan batas batasnya :
  - Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
  - Timur berbatasan dengan Aser Tuy.
  - Barat berbatasan dengan Yopi Fernandes Lolu / Hibah dari Penggugat.
- D. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat IV ANDERIAS SOPA berdasarkan Surat Hibah Tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi saksi dan mengetahui Kepala Desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 1500M2 atau 30x50M dengan batas batas :
  - Utara berbatasan dengan Felipus Sofa yang diperoleh dari Penggugat.
  - Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
  - Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
  - Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
- E. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat V JUSAK FATU pada Tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi saksi dan mengetahui kepala Desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 2.100 M2 atau 30x70 M dengan batas batas :
  - Utara berbatasan dengan Gereja Sebihi Sesawi.
  - Selatan berbatasan dengan Yeskial Thin / Hibah dari Penggugat.
  - Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
  - Barat berbatasan dengan Jalan raya.
- F. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat VI Ibrahim Fatu, berdasarkan Surat Hibah 29 November 1999 dihadapan saksi saksi dan mengetahui Kepala desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 1500M2 atau 30x50M dengan batas batasnya :
  - Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
  - Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
  - Timur berbatasan dengan Jalan raya.
  - Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.

Hal | 5 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat VII JOHAN IU berdasarkan surat hibah Tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi saksi dan Mengetahui Kepala Desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 1260M2 atau 18x70M dengan batas batasnya :

- Utara berbatasan dengan Josep Kisse / hibah dari Penggugat.
- Selatan berbatasan dengan Usias Tuy.
- Timur berbatasan dengan Jalan raya.
- Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.

11. Bahwa tanah bidang A, B,C,D,E,F,G dengan luas dan batas batasnya diuraikan diatas untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

12. Bahwa setelah para Tergugat menerima hibah dari Penggugat dan tanah tanah sengketa tersebut telah diukur dan mendapatkan sertifikat hak milik atas nama para Tergugat, seharusnya para Tergugat tetap mentaati persyaratan untuk hidup damai dan rukun saling hormati dan menghargai hak masing masing.

Bahwa para Tergugat telah mempropokasi masyarakat untuk merampas dan mengukur tanah tanah milik Penggugat untuk dibagi bagi dengan ancaman kekerasan dan sangat mengancam keselamatan Penggugat dankeluarga Penggugat.

Bahwa perbuatan para Tergugat ini puncaknya pada tanggal 7 November 2014 para Tergugat menghimpun masyarakat untuk mengukur tanah tanah Penggugat dengan cara berpesta sambil teriak teriak memaki Penggugat dan keluarga Penggugat mengancam untuk membunuh, merusak tanaman tanaman Penggugat.

13. Bahwa Perbuatan para Tergugat yang tidak mentaati persyaratan lisan untuk mendapatkan hibah tanah dari Penggugat juga para Tergugat selalu melakukan hal hal yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan merupakan kejahatan, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut maka menjadi alasan untuk Penggugat menarik kembali hibah tanah tanah sengketa kepada mereka dan mengembalikan tanah tanah tersebut dalam keadaan kosong dan aman.

14. Bahwa berdasarkan hal hal terurai diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negri Oelmasi untuk berkenan memanggil dan hadirkan para pihak didalam Persidangan selanjutnya mengadili dan memutuskan bahwa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat segenapnya.



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pendaftaran tanah kelebihan maximum oleh David Tuy kakek Penggugat pada tahun 1966 adalah sah karena sesuai Perintah UU No : 56/PRP/1960.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pendaftaran tanah kelebihan maximum dan segala produk ikutannya adalah sah menurut hukum,
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan para Tergugat mengukur dan merampas serta membagi bagi tanah Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik maupun yang belum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah tindakan yang tidak memenuhi syarat Penghibahan dan juga merupakan kejahatan.
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa karena Para Tergugat sudah tidak memenuhi syarat Penghibahan dan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat maka Hibah Tanah Kepada Para Tergugat di tarik Kembali dan dibatalkan.
6. Menyatakan sebagai Hukum , karena Hibah ditarik kembali , maka para tergugat harus mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman.Serta bebas dari segala beban termasuk beban Hipotik.
7. Menyatakan sebagai hukum menghukum para tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.
8. Menyatakan sebagai Hukum, menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sebaga biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil adilnya (EX AUQUO ET BONO )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat hadir kuasa Hukumnya ALEXANDER FRANS,SH dan YOKSAN AD.ABRAHAM NAU,SH Keduanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada ALF Law Office beralamat di Jln Kecapi No 33 Nunbaundelha Kota Kupang, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 /ALF-HW/XI/2014 Tanggal 10 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 November 2014 dibawah Register Nomor 76/PDT.SK/XI/2014/PN.OLM, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I dan II hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat III, IV, V, VI, VII hadir

Hal | 7 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan didampingi oleh Kuasa hukumnya FRANS R. MODOK, LLB, MBL, Ph.D dan Associates adalah Advokat beralamat di Law Office FRANS R. MODOK, LLB, MBL, Ph.D dan Associates Jalan Keuangan Negara II, No. 10 Kota Kupang- Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002 / Pdt / KK /FRM & A/I/ 2015 Tanggal 6 Januari 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 Januari 2015, dibawah Register Nomor 01/ PDT.SK / I / 2015 / PN.OLM;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para pihak untuk melakukan upaya damai lalu para pihak memilih mediasi di Pengadilan Negeri Oelamasi, kemudian Majelis Hakim menunjuk MARIA K.U GINTING,SH.MKN Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang bertindak sebagai Hakim MEDIATOR selanjutnya Hakim Mediator melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat I dan II berhasil damai sedangkan Penggugat dengan Tergugat III,IV,V,VI,VII tidak berhasil / GAGAL;

Menimbang, bahwa atas laporan dari Hakim Mediator dan para pihak tersebut maka selanjutnya didalam persidangan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan benar sepakat untuk mengakhiri masalah tersebut dengan damai oleh karena itu mohon Putusan. Selanjutnya Majelis Hakim setelah menerima surat kesepakatan damai tertanggal 10 Desember 2014 yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan mengetahui Hakim Mediator, lalu menjatuhkan Putusan tertanggal 27 Januari 2015 yang amar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum kedua belah pihak JOHAN JULIUS TUY, JOEL SANGA dan YOPI FERNANDES LOLU untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menanggihkan biaya perkara yang timbul hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat III, IV,V,VI, dan VII gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan terhadap Tergugat III, IV, V, VI, dan VII tersebut dan dalam Persidangan Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat III, IV, V, VI dan VII melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

## Ad.1. Eksepsi

Hal | 8 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak karena tidak turut menggugat subyek/orang-orang yang turut menguasai obyek sengketa antara lain:
  - Mesak Ferdy Fatu
  - Benjamin Yohanis
  - Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Dale Esa Tuadale
  - Yefta Leo
  - Viktor Sopa
  - Yefta Fatu
  - Otniel Fatu
2. Badan Pertanahan Nasional Kab.Kupang sebagai lembaga yang resmi telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III, IV,V,VI dan VII, maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan sebab Badan Pertanahan Nasional KabKupang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

**Ad.2. Jawaban Atas Pokok Perkara**

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah terurai dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dalam Jawaban Pokok perkara.
2. Bahwa gugatan Penggugat kami tolak dengan alasan : seolah-olah mengklaim dirinya sebagai satu-satunya ahliwaris dari Alm.David Tuy, oleh karena sesuai pengakuan Alm.David Tuy pada tanggal 06 September 1966 pada saat melaporkan tanah miliknya kepada Panitia Land Reform Kec.Kupang Barat mengikut sertakan 4 orang anak yang terdiri dari :
  - 1) Markus Tuy (29 Tahun)
  - 2) Christina Tuy (27 Tahun)
  - 3) Elisabeth Tuy (26 Tahun)
  - 4) Abraham Tuy (20 Tahun)Disini nampak jelas itikad buruk Penggugat ingin menggelapkan hak-hak ahliwaris yang lainnya.
3. Bahwa sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal Tuadale, 08 Juni 1980 dihadapan Kepala Desa Lifuleo **J. Tuy**, dalam pernyataannya jelas bahwa tanah-tanah di Tuadale yang telah diusahakan oleh masyarakat/pengelolaan oleh masyarakat berpuluh-puluh tahun dan sudah menjadi milik masyarakat. Adanya pengakuan Penggugat ini, jelas tanah-tanah yang telah bersertifikat hak milik atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat III,IV,V,VI dan VII adalah milik mereka dan sejalan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal Tuadale, 08 Juni 1980 dihadapan Kepala Desa Lifuleo **J. Tuy**, maka tanah-tanah sengketa merupakan hak milik Tergugat III,IV,V,VI dan VII.

4. Bahwa adanya pengakuan Penggugat ini menurut hukum pembuktian adalah merupakan bukti yang sempurna dan tidak dapat disangkal oleh Penggugat sendiri, oleh karena pernyataan ini telah mengikat Penggugat serta merupakan bukti bagi orang-orang yang telah mengelola tanah-tanah berpuluh-puluh tahun di Tuadale.
5. Bahwa Penggugat telah mengakui hak masyarakat atas tanah-tanah yang telah dikelola oleh masyarakat merupakan hak mereka dan telah dikuatkan dengan sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat III,IV,V,VI dan VII .
6. Bahwa Penggugat pada tanggal Tuadale, 10 Desember 1980 dihadapan Kepala Desa Lifuleo **J. Tuy**, dimanaPenggugat telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat VI (Ibrahim Fatu) dengan luas  $\pm$  5 Ha dengan harga Rp.100.000 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Cornelius Leo dan tanah milik Yermia Fatu

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Paulus Sepe

Timur : berbatasan dengan tanah milik Johan Tuy II

Barat : berbatasan dengan tanah milik Abia Eluama dan tanah milik Simon Salean

Adanya transaksi jual beli ini, maka sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka Tergugat VI sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang.

7. Pada gugatan Penggugat hal.2 angka 6-9 Penggugat mendalilkan bahwa telah menghibahkan tanah baik secara lisan maupun tertulis, dalil tersebut adalah tidak benar, oleh karena sesuai dengan fakta-fakta yang ada tidak pernah terjadi hal-hal tersebut.
8. Bahwa pada gugatan Penggugat hal.2 angka 9 pada baris ke-6 mendalilkan bahwa Tergugat III,IV,V,VI dan VII merampas tanah milik Penggugat, tetapi Penggugat tidak menjelaskan tanah hibah yang mana dan tanah rampasan yang mana. Disini letak kaburnya gugatan Penggugat karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan tanah yang dirampas oleh Tergugat III,IV,V,VI dan VII, berapa luasnya dan

Hal | 10 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya dimana, disini Penggugat tidak dapat menjelaskannya, maka dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

9. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat untuk dan atas nama Tergugat III,IV,V,VI dan VII, dimana Penggugat turut hadir serta menandatangani dokumen-dokumen dan batas-batas tanah sengketa, akan tetapi Penggugat tidak keberatan atas penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat III,IV,V,VI dan VII, maka sertifikat-sertifikat tersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III,IV,V,VI dan VII untuk segenapnya.
- 2) Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak/gugatan Penggugat tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III,IV,V,VI dan VII untuk segenapnya.
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 3) Menyatakan hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal Tuadale, 08 Juni 1980 dihadapan Kepala Desa Lifuleo **J. Tuy** adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 4) Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat VI (Ibrahim Fatu) tertanggal Tuadale, 10 Desember 1980 dihadapan Kepala Desa Lifuleo **J. Tuy**, dengan luas  $\pm$  5 Ha dengan harga Rp.100.000 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Cornelius Leo dan tanah milik Yermia Fatu  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Paulus Sepe  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Johan Tuy II  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Abia Eluama dan tanah milik Simon Salean

Hal | 11 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

- 5) Menyatakan hukum sertifikat hak milik atas nama Tergugat III,IV,V,VI dan VII adalah sah menurut hukum
- 6) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara baik pada eksepsi maupun pokok perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat III, IV, V,VI dan VII tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/ REPLIK tertanggal 23 Januari 2015 selanjutnya atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III, IV, V, VI dan VII mengajukan tanggapan / DUPLIK secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : foto copysurat keterangan Hibah kepada Gerson Leo tertanggal 30 Maret 2001 ;
- Bukti P-2 :foto copysurat keterangan Hibah kepada Anderias Sopa tertanggal 29 November 1999 ;
- Bukti P-3 : foto copy surat keterangan Hibah kepada Jusak Fatu tertanggal 29 November 1999;
- Bukti P-4 : foto copy surat keterangan Hibah kepada Ibrahim Fatu tertanggal 29 November 1999 ;
- Bukti P-5 : foto copysurat keterangan Hibah kepada Johan lu tertanggal 29 November 1999 ;
- Bukti P-6 : fotocopy surat keterangan Hibah kepada Yopi Fernandes Lou tertanggal 29 November 1999, sudah berdamai ;
- Bukti P-7 : foto copy surat keterangan Hibah kepada Joel Sanga tertanggal 29 November 1999, sudah berdamai ;
- Bukti P-8 :foto copy Surat Kepala Kepolisian Sektor Kupang Barat, Nomor B/ 03/I/2015/Sek. Kubar, tanggal 10 Januari 2015, perihal Bantuan menghadap Tersangka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan mengajukan saksi dalam perkara ini, yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal | 12 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.Saksi STEFANUS PAH,** dibawah janji telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan para Tergugat tentang tanah yang terletak di Tuadale, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tinggal di Tuadale sejak tahun 1989 di RT. 06/Rw.03, Dusun II, Desa Lifuleo, Kec.Kupang Barat, Kab.Kupang dan pada saat saksi datang di kampung itu sudah ada warga termasuk Tergugat III, IV, V, VI dan VII yang tinggal di Tuadale, Desa Lifuleo;
- Bahwa saksi mendapat hibah tanah dari Johan Julius Tuy (Penggugat) dan tanah tersebut sudah ada Sertifikat sejak tahun 2001 ;
- Bahwa proses pembuatan sertifikat tanah saksi waktu itu adalah awalnya saksi datang mengusulkan kepada Johan Julius Tuy untuk mengurus sertifikat hak milik ke pertanahan, selanjutnya petugas Pertanahan melakukan pengukuran tanah, lalu Sertifikat milik saksi tersebut saksi ambil di rumah Penggugat Johan Julius Tuy;
- Bahwa pada waktu itu para Tergugat juga mendapat hibah tanah dari Penggugat Johan Julius Tuy dan pada tahun 2001 juga para Tergugat memperoleh Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada saksi dan para Tergugat masing-masing berbeda dan saksi kurang tahu luas tanah yang dihibahkan kepada para Tergugat;
- Bahwa tanah yang ditempati sekarang oleh para tergugat berasal dari tanah pemberian hibah Johan Julius Tuy ;
- Bahwa pada waktu hibah memang tidak ada perjanjian secara tertulis saksi dengan Johan Julius Tuy namun setiap kali musim panen sebagai ucapan terima kasih saksi berinisiatif sendiri mengantarkan hasil panen kepada Johan Julius Tuy berupa jagung dan kacang tanah ;
- Bahwa penggugat Johan Julius Tuy mendapat tanah-tanah tersebut dari ayahnya Penggugat yaitu Markus Tuy. Dan sepengetahuan saksi ketika pada tahun 1989 saksi pertama kali tinggal di Tuadale Desa Lifuleo yang menjadi tuan tanah di Tuadale adalah orang tua Penggugat yaitu Markus Tuy, sebelum ayahnya meninggal dunia ayahnya sudah membagi-bagikan tanahnya kepada Penggugat dan 1 orang saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa pada waktu Penggugat menghibahkan tanah –tanah miliknya tersebut kepada masyarakat, Penggugat belum menjabat sebagai Kepala Desa dan baru sekarang Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa ;

Hal | 13 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dahulu saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat bermasalah, baru sekitar tahun 2014 saksi mendengar cerita dari Istri Penggugat dan juga dari orang lain kalau para Tergugat bersama rombongan lainnya melakukan perusakan tanaman dan pilar tanah milik Penggugat dan pelakunya sudah ditahan Polisi. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk Pembatalan hibah kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2.Saksi KAMILUS WELHELMUS FATIN**, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat Johan Julius Tuy dan para tergugat yang terletak di Tuadale, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;

- Bahwa saksi tinggal di Tuadale sejak tahun 1998 dan pada awalnya saksi datang dari Atambua dan tinggal menetap di Tuadale Rt.008/Rw.004, Desa Lifuleo, pada waktu itu sudah banyak warga masyarakat yang sudah lebih dahulu tinggal di Tuadale termasuk para Tergugat;

- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini adalah tanah yang ditempati oleh Tergugat III Gerson Leo, Tergugat IV Anderias Sopa, Tergugat V Yusak Fatu, Tergugat VI Ibrahim Fatu, dan Tergugat VII Johan lu di Tuadale Desa Lifuleo, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau Tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada para Tergugat pada tahun 1999, yang mana saat itu Kepala Desanya adalah bernama ING LAY ;

- Bahwa nama Johan Tuy dan Johan Julius Tuy adalah orangnya sama;

- Bahwa saksi juga memperoleh hibah tanah dari Johan Julius Tuy seluas 23 x 52 m, dan sudah ada sertifikat atas nama saksi pada tahun 2013 yang diserahkan oleh Petugas pertanahan di rumah Kepala Desa Johan Julius Tuy ;

- Bahwa pada waktu hibah dibuat surat dan saksi tanda tangan surat hibah tetapi saksi tidak membaca isi surat tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mendengar pembongkaran pilar tanah milik Johan Julius Tuy pada tanggal 7 November 2014 dan pelaku pembongkaran pilar tersebut adalah Tergugat Ibrahim Fatu, Tergugat Anderias Sopa, Tergugat Gerson Leo yang dilakukan pada siang hari, dan pada waktu itu saksi tidak

Hal | 14 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



melihat langsung saat pembongkaran tersebut tetapi ketika para Tergugat melewati depan rumah saksi ke lokasi pembongkaran pilar, para Tergugat dan romobongan berteriak-teriak dan memukul tiang listrik;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat Ibrahim Fatu, Tergugat Anderias Sopa, Tergugat Gerson Leo, Tergugat Yusak Fatu dan Tergugat Johan lu mempunyai tanah dilokasi pembongkaran pilar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3.Saksi ELSIF IDRIS JOHANIS, dibawah janji telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat Johan Julius Tuy dan para tergugat yang terletak di Tuadale, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa ada 5 bidang tanah yang disengketakan oleh para pihak, tanah yang disengketakan adalah tanah kering yang saat ini ditempati oleh Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat menggugat para tergugat karena para tergugat menganggap bahwa tanah yang saat ini ditempati oleh para Tergugat tersebut adalah bukan pemberian hibah dari penggugat tetapi tanah yang diberikan oleh negara kepada mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang ditempati oleh Tergugat III Gerson Leo seluas 30x50 M<sup>2</sup>, dan diperoleh karena hibah dari Penggugat pada tahun 1999. Saksi tahu karena pada tahun 1999 dilakukan pengukuran tanah hibah tersebut yang disaksi oleh ayah kandung saksi yang bernama MIKAEL JOHANI sebagai saksi dalam pembuatan surat hibah tersebut ;
- Bahwa Orang tua saksi bertindak sebagai saksi batas dari Penggugat (Johan Julius Tuy) untuk pengukuran tanah yang dibagikan kepada masyarakat termasuk Tergugat III Gerson Leo;
- Bahwa pada saat pembagian tanah, masyarakat berkumpul di rumah Penggugat dan menandatangani surat hibah dan pada saat itu ada para tergugat yaitu Ibrahim Fatu, Yusak Fatu, Gerson Leo, Johan lu ,Anderias Sopa dan Gerson Leo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penggugat memiliki berapa banyak tanah di Tuadale tetapi sepengetahuan saksi bahwa penggugat adalah tuan tanah di Tuadale;
- Bahwa tanah para tergugat tersebut sudah memiliki sertifikat ;
- Bahwa saksi juga memperoleh tanah dari orang tua saksi yang bernama Mikael Johanis dan orang tua saksi bercerita kalau tanah tersebut diperoleh dari Penggugat Johan Julius Tuy dengan ukuran luas 30 x 50 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Orang tua saksi bercerita bahwa tanah-tanah yang berada di Tuadale adalah tanah milik dari Johan Julius Tuy;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ayah kandung saksi kalau tanah yang ditempati semua masyarakat di Tuadale adalah tanah pemberian dari Penggugat Johan Julius Tuy;
- Bahwa saksi pernah mendengar masyarakat termasuk para tergugat tersebut ramai-ramai mengukur tanah yaitu pada tahun 2014 merusak, mencabut pilar dan tanaman milik Johan Julius Tuy ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**4.Saksi DAVID C. NIAL-IU** dibawah janji telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah sengketa tanah hibah antara penggugat Johan Julius Tuy dan para tergugat;
- Bahwa ada 5 bidang tanah yang disengketakan oleh para pihak, tanah yang disengketakan adalah tanah kering yang saat ini ditempati oleh Tergugat II, IV, V, VI dan Tergugat VII ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII diperoleh karena hibah dari Penggugat pada tahun 1999. Saksi tahu karena mendengar cerita dari orang tua kandung saksi bahwa para tergugat mendapatkan tanah hibah yaitu membuat surat hibah dan menandatangani di rumah penggugat Johan Julius Tuy ;
- Bahwa pada waktu membuat surat hibah tersebut, para Tergugat sudah menempati tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua bahwa dahulu orang-orang yang menempati tanah harus minta ijin kepada Penggugat karena Penggugat adalah tuan Tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999 orang tua kandung saksi dipanggil Johan Julius Tuy datang kerumahnya dan pada saat itu saksi bersama dengan orang tua datang ke rumah Johan Julius Tuy dan ketika itu saksi bertemu juga dengan Gerson Leo, Johan lu, Ibrahim Fatu, Yusak Fatu, Anderias Sopa, disana dibuatkan surat Hibah dan ditandatangani oleh semua yang hadir, pada saat itu dibacakan isi surat hibah tersebut namun saat ini saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah yang ditandatangani oleh Para Tergugat;
- Bahwa yang mengurus pengukuran tanah hibah kepada para tergugat adalah Johan Julius Tuy dan yang melakukan pengukuran adalah petugas pertanahan, dan ketika setelah pengukuran ada pengumuman dari Petugas Pertanahan namun tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Perolehan tanah hibah pada tahun 1999 sedangkan sertifikat tanah diterbitkan pada tahun 2001, saksi dan para Tergugat tidak mengeluarkan biaya pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa Penggugat pernah menyatakan bahwa apabila ada orang yang mengajukan gugatan terhadapnya maka penggugat akan menarik kembali tanah yang dihibahkannya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi kalau Johan Julius Tuy memperoleh tanah dari nenek moyangnya secara turun temurun;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi melihat sendiri para Tergugat dan rombongan orang lain melakukan pengrusakan dengan cara mencabut pilar-pilar tanah milik Johan Julius Tuy dan merusak papan nama suku, dan terhadap peristiwa pengrusakan itu Penggugat telah melaporkan para Tergugat kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli SOLEMAN BENU,SH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 1991 ahli bekerja di bagian Tata Usaha sehingga mengenai permohonan, pendataan yuridis serta pengukuran tanah di Desa Lifuleo ahli tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saat ini ahli mendapat jabatan sebagai Kepala Seksi persengketaan tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Kupang;

Hal | 17 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat hibah, itu tergantung pemberi dan penerima membuat surat hibah dengan mengetahui Kepala Desa setempat dan pihak pertanahan tidak terlibat dalam pembuatan surat hibah;
- Bahwa apabila seseorang mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertifikat harus dilampirkan dengan alas hak sebagai dasar mengajukan permohonan;
- Bahwa alas hak itu berupa jual beli atau hibah dan lain sebagainya;
- Bahwa pada tahun 1999 di Desa Lifuleo masyarakat mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, namun ahli tidak ikut serta dalam proses pengukuran atau pun pengumpulan data yuridis;
- Bahwa ahli tidak ikut serta dalam proses pengukuran dan pengumpulan data yuridis di Desa Lifuleo, namun sepengetahuan ahli tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak masyarakat atau pun pihak ketiga sehubungan dengan pengukuran serta penerbitan sertifikat atau pun alas hak lainnya;
- Bahwa Badan Pertanahan mempunyai dokumen sehubungan dengan warga masyarakat yang mempunyai kelebihan tanah. Dan pada tahun 1996 di Desa Lifuleo David Tuy tercatat sebagai orang yang mempunyai kelebihan tanah, dan mengenai kelebihan tanah tersebut harus didaftarkan ke Badan Pertanahan serta mengenai pembagian tanah kelebihan tersebut tergantung tokoh masyarakat desa setempat dan Pemerintah kecamatan serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang;
- Bahwa setiap surat dibawah tangan harus mempunyai Nomor dan diketahui oleh Kepala Desa setempat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti T-1: foto copy Laporan Panitia Landreform tanggal 6 September 1966 dan sket tanah yang dibuat oleh Petugas Agraria dan gambar kasar;
- Bukti T-2 : foto copy berita acara Landreform Kecamatan Kupang Barat tanggal Batuplat, 1 April 1968 ;
- Bukti T- 3 : foto copy Daftar nama-nama pelapor tanah kelebihan maksimum oleh Kepala Agraria Kab. Kupang tanggal 13 Januari 1982 ;

Hal | 18 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T –4 : foto copy Surat Pernyataan tertanggal 8 juni 1980 oleh Johan J. J. Tuy ;
- Bukti T–5 : foto copysurat keterangan tertanggal 10 Desember 1980 antara Johan Tuy II dengan Ibrahim Fatu ;
- Bukti T –6 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama Anderias Sopa ;
- Bukti T – 7 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 30 atas nama Johanis lu ;
- Bukti T– 8 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 28 atas nama Gasper Leo ;
- Bukti T – 9 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1 atas nama Ibrahim Fatu ;
- Bukti T – 10 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 40 atas nama JusakFatu ;
- Bukti T – 11 : foto copy Surat tertanggal 21 Februari 1999 ditandatangani oleh Kepala Desa Lifuleo, Swingly Lay ;
- Bukti T – 12 : foto copy Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan No. STTL/B/102/IV/2015/SPKT, tindak pidana pemalsuan dokumen dan tanda tangan, tertanggal 9 April 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1 s/d T-4 dipersidangan Kuasa para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya tetapi hanya ditunjukan foto copy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi STEFANUS NALENAN**, dibawah janji telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara penggugat Johan Julius Tuy dan para tergugat di Tuadale ;
- Bahwa pada tahun 1980 kepala desa Lifuleo yang bernama Johan Tuy memanggil seluruh masyarakat berkumpul dikantor desa untuk menjual pohon lontar tetapi pada saat itu masyarakat menolak karena tanah adalah milik masyarakat ;
- Bahwa sehubungan dengan penolakan tersebut pada tahun 1980 saksi bersama dengan masyarakat lainnya termasuk Penggugat juga hadir di Kantor Desa dalam rangka membuat surat pernyataan;

Hal | 19 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Johan Julius Tuy pernah menjual pohon lontar kepada saksi, Paul Sepe dan Lot Salean;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Johan Tuy (kepala desa) pada zaman itu dan Johan Julius Tuy (penggugat);
- Bahwa pernah pada tahun 1980 saksi membeli 50 (lima puluh) pohon lontar per pohon dihargai dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dari Penggugat, sedangkan tanah yang ditanami pohon lontar tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Penggugat sekitar 3 KM, dan sepengetahuan saksi Penggugat Johan Julius Tuy tinggal di Tuadale sejak lahir ;
- Bahwa ibu kandung Penggugat adalah bernama SARCI IU saat ini masih hidup, sedangkan ayah kandungnya bernama MARKUS TUY sudah meninggal dunia. Kakek kandung Johan Julius Tuy adalah bernama YAVET TUY, memiliki anak-anak pertama CHRISTIANA TUY, MARKUS TUY, ELISABET TUY, ABRAHAM TUY;
- Bahwa Penggugat Johan Julius Tuy memiliki 1 (satu) orang saudara kandungnya yaitu bernama ERENS TUY ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan para Tergugat sudah lama tinggal di Tuadale, tanah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah diperoleh dari Nenek Moyang para Tergugat ;
- Bahwa pohon lontar tumbuh ditanah masyarakat, namun pohon lontar tersebut adalah semuanya milik Penggugat Johan Julius Tuy ;
- Bahwa Johan Julius Tuy tidak memiliki tanah di Tuadale, dan saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat Johan Julius Tuy melakukan pembagian tanah kepada masyarakat di Tuadale ;
- Bahwa Johan Tuy II dan Johan Julius Tuy adalah orangnya sama ;
- Bahwa Tanah saksi diukur oleh pertanahan pada tahun 1980 s/d 1982 dan pada saat itu tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh para Tergugat sudah bersertifikat dan pada waktu itu tidak ada yang mengajukan keberatan ;
- Bahwa saksi tahu arti kata TUABUNA artinya Bagi Hasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**2. Saksi DEUGENES SALMUN NGILI**, dibawah janji telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal | 20 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah hibah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2014 barulah saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan itu sebanyak 5 (lima) bidang tanah ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat III Gerson Leo kalau Penggugat menyatakan telah menghibahkan tanah kepada Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Penggugat adalah tanah pekarangan yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah hibah tanah yang diselesaikan di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah hibah tanah ;
- Bahwa saksi tinggal di Tuadale sejak lahir, dan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Lifuleo;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah mendengar cerita dari Kepala Desa Zwingli Lay bahwa ada pihak yang memalsukan tanda tangan Zwingli Lay;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Zwingli Lay sendiri, dan saksi juga tidak pernah melihat surat yang dipalsukan tandatangan tersebut;
- Bahwa Zwingli Lay menjabat Kepala Desa Tuadale sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi tidak pernah mendengar keberatan dari masyarakat atau pun pihak lain mengenai surat yang diceritakan oleh Zwingli Lay tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi tuan tanah di Tuadale;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari orang tua saksi, dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi;
- Bahwa saksi memperoleh Sertifikat lewat Prona dan yang mengajukan permohonan untuk diadakan Prona di Desa Lifuleo adalah masyarakat, permohonan tersebut disampaikan kepada pemerintah Desa, lalu Pemerintah Desa yang mengurus segala Administrasi sehubungan dengan kegiatan Prona tersebut;
- Bahwa syarat administrasi yang dilengkapi oleh masyarakat untuk pengurusan Sertifikat tanah adalah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan uang administrasi;

Hal | 21 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau MARKUS TUY mempunyai tanah di Tuadale;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama DAVID TUY;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat III Gerson Leo kalau Penggugat menyatakan pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat III pada tahun 1999;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi tidak pernah mendengar kalau ada yang menghibahkan tanah di Tuadale;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat III Gerson Leo memiliki tanah yang ditempati tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Tergugat III Gerson Leo ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat adalah sekitar 50 M;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Kepala Desa dari Tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut terletak di Dusun II dan Dusun III Desa Lifuleo;
- Bahwa pada tahun 1999 Yeheskial Tin menjabat sebagai Kepala Dusun II lalu kemudian diganti oleh Johanis Tuy;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang ditempati oleh Tergugat III Gerson Leo yaitu:  
Utara berbatasan dengan Oskar luh.  
Selatan berbatasan dengan Tanah kosong.  
Timur berbatasan dengan Asep Tuy.  
Barat berbatasan dengan Oskar Luh.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat III sejak dulu telah menempati tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang ditempati oleh Tergugat Yusak Fatu yaitu :  
Utara berbatasan dengan jalan raya;  
Selatan berbatasan dengan Yeskial Tin.  
Timur berbatasan dengan tanah kosong.  
Barat berbatasan dengan Gereja GMT Sebij Sesawi;
- Bahwa mengenai luas tanah yang ditempati oleh Tergugat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Para Tergugat tersebut telah diterbitkan Sertifikan Hak Milik dan pengajuan permohonan pengurusan Sertifikat pada tahun 1999;

Hal | 22 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Michael Johanis sebagai Tokoh adat di Desa Lifuleo, saksi juga mengenal Yoel Sanga, ia memperoleh tanah dari ayahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat hibah tanah dari Penggugat, dan saksi juga pernah mendengar cerita dari Tergugat III Gerson Leo kalau ia tidak pernah menerima hibah dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama GASPER LEO, yang saksi kenal adalah GERSON LEO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**3. Saksi YESKIEL THIN**, dibawah janji telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak dan mengetahui kalau Penggugat dan para Tergugat mempunyai masalah mengenai tanah yang terletak di Desa Lifuleo ;
- Bahwa saksi sejak lahir di desa Lifuleo, dan pada tahun 1980 saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa dahulu di Desa Lifuleo terdapat 2 Dusun, kemudian terjadi pemekaran menjadi 4 dusun;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh para pihak saat ini adalah terletak di dusun 2;
- Bahwa pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 yang menjabat sebagai Kepala Desa Lifuleo adalah yang bernama Zwingli lay;
- Bahwa pada tahun 1990 setelah saksi turun dari Kepala Dusun, maka yang menjadi Kepala Dusun saat itu adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau adanya hibah di Desa Lifuleo;
- Bahwa saksi melihat tanah tempat tinggal para Tergugat tetapi tidak mengetahui asal usul tanah para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Lifuleo, dan tanah milik saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa pengurusan sertifikat tersebut secara serentak di Desa Lifuleo, yaitu Masyarakat ada yang mengajukan permohonan ke Kepala Desa sedangkan yang lain mengajukan permohonan melalui Penggugat lalu pihak Pertanahan datang di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mendaftar di kepala Desa Zwingli Lay, dan ketika saksi membawa permohonan tersebut ke Kepala Desa, lalu Kepala Desa

Hal | 23 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi dengan kata-kata “ bawa pulang sa di Johan Julius Tuy (Penggugat) “;

- Bahwa waktu pengurusan sertifikat tanah, saksi masih menjabat sebagai Kepala dusun;
- Bahwa pendaftaran dan penerimaan sertifikat tanah semua warga masyarakat Desa Lifuleo dilakukan di rumah Johan Julius Tuy (Penggugat) ;
- Bahwa semua mengurus sertifikat di rumah Penggugat karena Penggugat adalah sebagai tua adat di Desa Lifuleo;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah bernama Markus Tuy sedangkan Kakek Penggugat adalah bernama Michael Tuy;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Tuadale, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, maka untuk memperoleh gambaran mengenai obyek sengketa secara nyata di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari JUMAT, tanggal 6 Februari 2015, yang dihadiri oleh para pihak bersama Kuasa Hukum serta pemerintah Desa Setempat, dan Untuk mempersingkat uraian hasil pemeriksaan setempat, menunjuk pada berita acara pemeriksaan setempat, yang gambaran selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI

Hal | 24 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah adat yang diperoleh dari Kakek Penggugat yang bernama DAVID TUY yang terletak di Tuadale Desa Lifuleo, Kec. Kupang barat , Kabupaten Kupang;
2. Bahwa berdasarkan Perpu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian yang mewajibkan seluruh pemilik tanah pertanian melebihi 20 Ha untuk melaporkan tanah kelebihan maximum pada Agraria Kabupaten Kupang melalui Kecamatan Kupang Barat;
3. Bahwa pada tahun 1982 Agraria Kabupaten Kupang / sekarang Badan pertanahan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat tentang para pemilik tanah kelebihan yang sudah dilaporkan yaitu khusus Kecamatan Kupang Barat tercatat nama DAVID TUY di Tuadale memiliki kelebihan maximum seluas 123 Ha;
4. Bahwa tanah tersebut DAVID TUY mewariskan kepada orang tua Penggugat dan dikelola atau diusahakan secara terus menerus;
5. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dikelola atau diusahakan oleh Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diberikan tanah supaya membuat rumah karena sebagian tanah sudah ditempati dan membayar sew tanah kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya dilakukan perjanjian hibah secara lisan oleh Para Tergugat dan Penggugat yang isinya :
  - a. Penggugat bersedia menghibahkan tanah kepada para Tergugat, dan para Tergugat wajib menjaga ketertiban dan kedamaian di Tuadale .
  - b. Para Tergugat dapat mengurus Hak milik atas tanah yang dihibahkan, dan para Tergugat tidak boleh melakukan kegiatan lain diatas tanah yang bukan hak mereka kecuali mendapat ijin dari Penggugat .

Selanjutnya pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat IV,V,VI dan VII membuat surat hibah tanah sedangkan pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat III membuat surat hibah tanah ;

Hal | 25 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



8. Bahwa pada tanggal 7 November 2014 para Tergugat mengajak masyarakat lainnya untuk melakukan pengrusakan dan pengukuran tanah – tanah milik Penggugat, selain itu para Tergugat melakukan pengancaman kepada Penggugat sehingga Penggugat dan keluarganya merasa terancam, oleh karena itu tanah-tanah yang pernah dihibahkan oleh Penggugat kepada para Tergugat harus ditarik kembali atau pun dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah membantah dengan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak turut menggugat subyek/orang-orang yang turut menguasai obyek sengketa antara lain:

- Mesak Ferdy Fatu
- Benyamin Yohanis
- Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Dale Esa Tuadale
- Yefta Leo
- Viktor Sopa
- Yefta Fatu
- Otniel Fatu dan
- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang sebagai lembaga yang resmi telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III, IV,V,VI dan VII;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah mengenai penarikan kembali dan penghapusan hibah atas tanah yang luas dan batas-batas, serta tanggal dan waktu hibah sebagaimana disebutkan dalam gugatan;
2. Bahwa adalah keliru apabila Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang sebagai pihak karena gugatan perkara ini menyangkut hibah, yang mana atas dasar surat hibahlah Badan Pertanahan nasional menerbitkan Sertifikat Hak atas nama Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa atas bantahan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat menyatakan tetap pada Jawaban dan Eksepsinya ;



Menimbang, bahwa atas Eksepsi para Tergugat dan bantahan-bantahan penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta dasar hukum lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam tiga golongan yaitu:

1. Eksepsi Prosesual (Processuele Ekceptie), menyangkut kompetensi absolut dan relatif.
2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi;
3. Eksepsi hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka setelah mempelajari Eksepsi dari para Tergugat ternyata Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yaitu tentang Exceptio Plurium Litis Consortium yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim dengan mempelajari gugatan penggugat yang pada pokoknya tentang **PENARIKAN KEMBALI HIBAH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;

Menimbang, bahwa pengertian Hibah menurut Pasal 1666 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian HIBAH tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa hibah itu ada karena ada sesuatu perjanjian antara pemberi dan penerima sesuatu benda dengan Cuma-Cuma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa pernah dilakukan perjanjian hibah secara lisan oleh Para Tergugat dan Penggugat yang isinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat bersedia menghibahkan tanah kepada para Tergugat, dan para Tergugat wajib menjaga ketertiban dan kedamaian di Tuadale .
- b. Para Tergugat dapat mengurus Hak milik atas tanah yang dihibahkan, dan para Tergugat tidak boleh melakukan kegiatan lain diatas tanah yang bukan hak mereka kecuali mendapat ijin dari Penggugat .

Selanjutnya pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat IV,V,VI dan VII membuat surat hibah tanah sebagaimana tertera dalam bukti surat Penggugat bertanda P-2 sampai dengan P-5 sedangkan pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat III membuat surat hibah tanah sebagaimana tertera dalam bukti surat Penggugat bertanda P-1 ;

Menimbang, bahwa sedangkan para Tergugat melalui Kuasanya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak yaitu pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap oleh karena ada pihak-pihak lain yang ikut menguasai objek tanah sengketa tetapi tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan lokasi bahwa benar diatas lokasi tanah yang menjadi objek hibah menurut gugatan Penggugat tersebut terdapat orang lain yang ikut menguasai objek tanah sengketa yaitu

1. Pada bidang C yang ikut menguasai bersama-sama dengan Tergugat III Gerson Leo adalah Yafet alias Yefta;
2. Pada bidang D yang ikut menguasai bersama-sama dengan Tergugat IV Andereas Sopa adalah Viktor Sopa;
3. Pada bidang E yang ikut menguasai bersama-sama dengan Tergugat V Jusak Fatu adalah Yefta Fatu, Yames Fatu dan Otniel Fatu;
4. Pada bidang F yang menguasai adalah Ferdi Fatu yang merupakan anak kandung dari Ibrahim Fatu Tergugat VI;
5. Pada bidang G yang menguasai adalah Tergugat VII Johan lu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pihak-pihak yang menguasai objek sengketa tersebut, Majelis Hakim memperoleh keterangan dari para Tergugat dan Penggugat bahwa nama-nama yang disebutkan diatas yang ikut

Hal | 28 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menguasai objek tanah sengketa tersebut adalah anak-anak kandung para Tergugat dan orang-orang tersebut tinggal diatas tanah sengketa oleh karena mendapat ijin dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok dalil gugatan ini adalah mengenai HIBAH, dan mengenai pihak –pihak yang menguasai objek sengketa itu adalah anak-anak kandung dan keluarga para Tergugat sendiri sehingga menurut Majelis Hakim tidak ditarik mereka sebagai pihak dalam perkara ini tidak mempengaruhi eksekusi dalam perkara ini, apalagi dalam hal ini Penggugat adalah sebagai pemberi Hibah maka Penggugatlah yang mengetahui dan mempunyai kewenangan untuk menarik pihak yang mengikatkan diri dengan Penggugat dalam Hibah tersebut sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

## II.DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah adat yang diperoleh dari Kakek Penggugat yang bernama DAVID TUY yang terletak di Tuadale Desa Lifuleo, Kec. Kupang barat , Kabupaten Kupang;
2. Bahwa berdasarkan Perpu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian yang mewajibkan seluruh pemilik tanah pertanian melebihi 20 Ha untuk melaporkan tanah kelebihan maximum pada Agraria Kabupaten Kupang melalui Kecamatan Kupang Barat;
3. Bahwa pada tahun 1982 Agraria Kabupaten Kupang / sekarang Badan pertanahan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat tentang para pemilik tanah kelebihan yang sudah dilaporkan yaitu khusus Kecamatan Kupang Barat tercatat nama DAVID TUY di Tuadale memiliki kelebihan maximum seluas 123 Ha;
4. Bahwa tanah tersebut DAVID TUY mewariskan kepada orang tua Penggugat dan dikelola atau diusahakan secara terus menerus;
5. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dikelola atau diusahakan oleh Penggugat hingga sekarang;



6. Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diberikan tanah supaya membuat rumah karena sebagian tanah sudah ditempati dan membayar sewa tanah kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya dilakukan perjanjian hibah secara lisan oleh Para Tergugat dan Penggugat yang isinya :
  - a. Penggugat bersedia menghibahkan tanah kepada para Tergugat, dan para Tergugat wajib menjaga ketertiban dan kedamaian di Tuadale .
  - b. Para Tergugat dapat mengurus Hak milik atas tanah yang dihibahkan, dan para Tergugat tidak boleh melakukan kegiatan lain diatas tanah yang bukan hak mereka kecuali mendapat ijin dari Penggugat .

Selanjutnya pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat IV,V,VI dan VII membuat surat hibah tanah sedangkan pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat III membuat surat hibah tanah ;

8. Bahwa pada tanggal 7 November 2014 para Tergugat mengajak masyarakat lainnya untuk melakukan pengrusakan dan pengukuran tanah – tanah milik Penggugat, selain itu para Tergugat melakukan pengancaman kepada Penggugat sehingga Penggugat dan keluarganya merasa terancam, oleh karena itu tanah-tanah yang pernah dihibahkan oleh Penggugat kepada para Tergugat harus ditarik kembali atau pun dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah membantah dengan mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai pengakuan DAVID TUY Alm. pada tanggal 6 September 1966, saat melaporkan tanah miliknya kepada Panitia Land Reform Kecamatan Kupang Barat, mengikutsertakan 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. MARKUS TUY.
  2. CHRISTIANA TUY.
  3. ELISABETH TUY.
  4. ABRAHAM TUY.
2. Bahwa Penggugat membuat surat Pernyataan tertanggal 8 Juni 1980 dihadapan Kepala Desa Lifuleo J. Tuy bahwa tanah-tanah di Tuadale yang diusahakan oleh masyarakat berpuh-puluh tahun dan sudah



menjadi milik masyarakat sehingga tanah-tanah sengketa tersebut adalah milik para Tergugat, yang dikuatkan dengan sertifikat –sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat III, IV,V, VI dan VII ;

3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1980 dihadapan Kepala Desa Lifuleo J. Tuy, Penggugat menjual 1 (satu) bidang tanah kepada Tergugat VI IBRAHIM FATU dengan luas  $\pm$  5 Ha dengan harga Rp100.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Cornelius Leo dan tanah milik Yermia Fatu ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Paulus Sepe;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Johan Tuy II;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Abia Eluama dan tanah milik Simon Salean ;

4. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa telah menghibahkan tanah baik secara lisan maupun tertulis, dalil tersebut tidak benar karena tidak pernah terjadi hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai HIBAH, apakah hibah itu sah atau tidak? Apakah hibah itu dapat ditarik kembali atau dapat dibatalkan? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum pembuktian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu dan selanjutnya Tergugat juga wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pangkal permasalahan yang terjadi di antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah HIBAH yang bermula dari adanya kesepakatan lisan yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan di atas Pengadilan berpendapat untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kesepakatan lisan yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa *“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”*.



Selanjutnya Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat berbentuk perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa *"tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1234 ini dapat disimpulkan bahwa Pasal ini mengatur tentang prestasi atau cara memenuhi perjanjian yang dikelompokkan menjadi 3 cara yakni :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat atau melakukan sesuatu; dan
3. Tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 kelompok cara pemenuhan perjanjian tersebut, maka selanjutnya disimpulkan pula bahwa wujud prestasi dapat berupa :

- a. Barang, yang dilakukan dengan cara penyerahan;
- b. Jasa (tenaga/keahlian) yang dilakukan dengan cara berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu, dengan cara tidak melakukan sesuatu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa sedangkan para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan yaitu saksi STEFANUS PAH, saksi KAMILUS WELHELMUS FATIN, saksi ELSIF IDRIS JOHANIS, dan saksi DAVID C. NIAL-IU masing-masing memberi keterangan yang bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi mengetahui kalau Penggugat adalah sebagai tuan tanah (artinya pemilik tanah) di Tuadale Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama MARKUS TUY dan kakeknya yang bernama DAVID TUY;
3. Bahwa para saksi juga adalah penerima hibah dari Penggugat;



4. Bahwa saksi Stefanus Pah, saksi Elsif Idris Johanis dan saksi Davis C. Nial-lu menerima hibah dari Penggugat pada tahun 1999, dan tanah para saksi tersebut sudah bersertifikat pada tahun 2001 ;
5. Bahwa para Tergugat juga menerima hibah bersama-sama dengan saksi Stefanus Pah, saksi Elsif Idris Johanis dan saksi Davis C. Nial-lu pada tahun 1999, dan tanah para Tergugat juga sudah bersertifikat pada tahun 2001;
6. Bahwa sedangkan saksi Kamilus Welhelmus Fatin menerima hibah dari Penggugat dan tanahnya bersertifikat pada tahun 2013;
7. Bahwa pada tahun 1999 dibuat surat hibah yang ditanda tangani oleh pemberi dan penerima hibah, saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Lifuleo;
8. Bahwa setelah surat hibah tersebut selanjutnya masyarakat mengajukan permohonan untuk pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat kepada pihak Pertanahan melalui Penggugat;
9. Bahwa pada waktu pihak kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten kupang datang di rumah Penggugat, lalu Penggugat menunjuk tanah-tanah yang hendak diukur oleh Pertanahan, setelah diukur kemudian pada tahun 2001 Pertanahan membagikan sertifikat tanah tersebut di rumah Penggugat ;
10. Bahwa pada waktu saksi-saksi mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk mendapat hibah dan permohonan sertifikat, di rumah Penggugat ada banyak orang termasuk para Tergugat juga datang di rumah Penggugat ;
11. Bahwa pada tahun 2014 para Tergugat bersama dengan masyarakat lainnya di Tuadale merusak pilar dan tanaman milik Penggugat, dan atas perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat telah melaporkan para Tergugat ke pihak polisi;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa 5 (lima) bidang tanah yang ditempati oleh para Tergugat masing-masing adalah merupakan hibah / atau pemberian hak oleh Penggugat kepada para Tergugat dengan Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai hibah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hak untuk memberikan hibah tanah kepada para Tergugat di Tuadale, Desa Lifuleo ?





Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Penggugat memperoleh tanah-tanah tersebut dari orang tua Penggugat yang bernama MARKUS TUY dan sebelumnya MARKUS TUY mendapat hak dari kakek DAVID TUY;

Menimbang, bahwa Kakek Penggugat yang bernama DAVID TUY pada saat berlakunya PERPU Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, DAVID TUY melaporkan tanah miliknya yang kelebihan maximum seluas 123 Ha;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut, bukti-bukti yang mendukung dalil Penggugat tersebut adalah berupa keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian menerangkan Penggugat adalah sebagai tuan tanah (artinya pemilik tanah) di Tuadale Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama MARKUS TUY dan kakeknya yang bernama DAVID TUY;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut, bukti-bukti surat dari para Tergugat juga mendukung adanya dalil Penggugat tersebut yaitu bukti T-1 tentang Laporan kepada Panitia Landreform tanggal 6 September 1966 dan sket tanah yang dibuat oleh Petugas Agraria serta gambar kasar dan bukti surat bertanda T-2 tentang Berita acara Landreform Kec. Kupang Barat tertanggal Batuplat, 01 April 1968 serta bukti surat bertanda T-3 tentang Daftar nama-nama pelapor tanah kelebihan maksimum oleh Kepala Agraria Kab. Kupang tanggal 13 Januari 1982 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut saksi yang diajukan oleh para Tergugat juga keterangannya mendukung dalil Penggugat tersebut yaitu saksi STEFANUS NALENAN dan saksi YESKIEL THIN bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Penggugat sekitar 3 KM, dan sepengetahuan saksi Penggugat Johan Julius Tuy tinggal di Tuadale sejak lahir ;
- Bahwa ibu kandung Penggugat adalah bernama SARCI IU saat ini masih hidup, sedangkan ayah kandungnya bernama MARKUS TUY sudah meninggal dunia. Kakek kandung Johan Julius Tuy adalah bernama DAVID TUY, memiliki anak-anak pertama CHRISTIANA TUY, MARKUS TUY, ELISABET TUY, ABRAHAM TUY;
- Bahwa Penggugat Johan Julius Tuy memiliki 1 (satu) orang saudara kandungnya yaitu bernama ERENS TUY ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dari bukti surat para Tergugat yaitu bukti T-3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa yang mempunyai tanah kelebihan maksimum dari Desa Tuadale adalah satu-satunya orang yang bernama DAVID TUY, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun adat kebiasaan daerah setempat julukan terhadap orang yang memiliki tanah banyak disuatu tempat adalah disebut sebagai TUAN TANAH, dalil Penggugat tersebut tidak terbantah dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang tidak perlu pembuktian lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tanah kelebihan maksimum tersebut, menurut saksi ahli yang diajukan oleh penggugat yaitu SOLEMAN BENU, SH menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat berlakunya PERPU Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, kelebihan tanah yang dilaporkan oleh orang perorang tersebut, akan diatur lagi oleh pihak Panitia Kecamatan dan tua-tua adat setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, maka Majelis Hakim setelah mencermati bukti-bukti surat Tergugat yang mendukung keterangan saksi ahli penggugat tersebut adalah bukti T-2 yang intinya bahwa pada tanggal 6 September 1966 diadakan pemeriksaan tanah kelebihan batas maksimum Atas nama DAVID TUY di Tuadale yang dihadiri oleh para Tua adat setempat bersama panitia landreform kecamatan menyimpulkan DAVID TUY memiliki tanah kelebihan 95.569.44 Ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa ada 5 (lima) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa pada tanggal 6 Februari 2015 atas 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah yang berada ditengah-tengan perkampungan Tuadale, dengan kondisi tanah rata, tidak ada batu karang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanah tersebut adalah milik DAVID TUY yang dikelola dan diusahakan terus menerus oleh anak-anaknya diantaranya MARKUS TUY dan selanjutnya setelah MARKUS TUY meninggal dunia tanah-tanah tersebut diusahakan dan diolah Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat benar adanya pendaftaran tanah kelebihan maksimum oleh DAVID TUY Kakek Kandung Penggugat sesuai dengan ketentuan PERPU Nomor 56 tahun 1960;

Hal | 35 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan penggugat point 2 dan 3 Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk dinyatakan sah pendaftaran tanah kelebihan maksimum oleh DAVID TUY adalah sah tidak dapat diterima, oleh karena dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yaitu tentang hibah, sedangkan pendaftaran kelebihan tanah maksimum benar pernah didaftarkan oleh DAVID TUY sebagaimana sesuai bukti surat para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebagian sepanjang mengenai pernah didaftarkanya kelebihan tanah sebagaimana bukti surat Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat DAVID TUY, MARKUS TUY dan Penggugat mempunyai hak untuk mengolah/ mengusahakan atau pun mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain baik berupa jual beli maupun hibah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil penggugat adalah pada tahun 1999 dan 2001 Penggugat memberikan hibah kepada Tergugat III, IV , V VI dan VII;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : foto copy surat keterangan Hibah kepada Gerson Leo tertanggal 30 Maret 2001 ;

Bukti P-2 :foto copysurat keterangan Hibah kepada Anderias Sopa tertanggal 29 November 1999 ;

Bukti P-3 : foto copy surat keterangan Hibah kepada Jusak Fatu tertanggal 29 November 1999;

Bukti P-4 : foto copy surat keterangan Hibah kepada Ibrahim Fatu tertanggal 29 November 1999 ;

Bukti P-5 : foto copysurat keterangan Hibah kepada Johan lu tertanggal 29 November 1999 ;

Bukti P-6 : fotocopy surat keterangan Hibah kepada Gerson Leo tertanggal 29 November 1999 ;

Bukti P-7 : foto copy surat keterangan Hibah kepada Joel Sanga tertanggal 29 November 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 8 Juni 1980 maka menjadi

Hal | 36 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sempurna tanah sengketa adalah milik para Tergugat yang telah mengolahnya berpuluh-puluh tahun;

Menimbang, bahwa atas hal itu Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat Tergugat bertanda T- 4 tentang Surat Pernyataan tertanggal 8 -6- 1980 yang dibuat oleh Johan Tuy II dan ditandatangani oleh Johan Julius Tuy dengan diketahui oleh Kepala Desa Lifuleo atas nama J. Tuy ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut, saksi-saksi para Tergugat bersesuaian menerangkan :

- Bahwa nama Johan Tuy II dan Johan Julius Tuy adalah orangnya sama yaitu Penggugat serta Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan J. Tuy Kepala Desa Lifuleo saat itu;
- Bahwa yang membeli pohon lontar dari Penggugat adalah saksi STEFANUS NALENAN, PAUL SEPE dan LOT SALEAN ;
- Bahwa semua pohon lontar di Tuadale adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang ditempati oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri oleh karena kedua bukti tersebut dapat menimbulkan suatu pertanyaan lagi yaitu apabila semua tanah di Tuadale adalah milik masyarakat karena telah diolah berpuluh-puluh tahun mengapa masyarakat harus membeli pohon lontar dari Penggugat ?

Menimbang, bahwa keterangan saksi YESKIEL THIN dan DEUGENES SALMUN NGIL memberikan keterangan yang berseuaian pada pokoknya bahwa:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau adanya hibah di Desa Lifuleo;
- Bahwa saksi melihat tanah tempat tinggal para Tergugat tetapi tidak mengetahui asal usul tanah para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Lifuleo, dan tanah milik saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa pengurusan sertifikat tersebut secara serentak di Desa Lifuleo, yaitu Masyarakat ada yang mengajukan permohonan ke Kepala Desa sedangkan yang lain mengajukan permohonan melalui Penggugat lalu pihak Pertanahan datang di rumah Penggugat;
- Bahwa syarat yang diajukan oleh para saksi untuk permohonan penerbitan sertifikat adalah hanya berupa Kartu Tanda Penduduk dan biaya administrasi;

Hal | 37 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masyarakat yang mendaftar di kepala Desa Zwingli Lay, dan ketika masyarakat membawa permohonan tersebut ke Kepala Desa, lalu Kepala Desa menyuruh saksi dengan kata-kata “bawa pulang sa di Johan Julius Tuy (Penggugat) “;
- Bahwa pendaftaran dan penerimaan sertifikat tanah semua warga masyarakat Desa Lifuleo dilakukan di rumah Johan Julius Tuy (Penggugat) ;
- Bahwa semua mengurus sertifikat di rumah Penggugat karena Penggugat adalah sebagai tua adat di Desa Lifuleo;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah bernama Markus Tuy;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan mendukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu

1. Bahwa pada tahun 1999 dibuat surat hibah yang ditanda tangani oleh pemberi dan penerima hibah, saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Lifuleo;
2. Bahwa setelah surat hibah tersebut selanjutnya masyarakat mengajukan permohonan untuk pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat kepada pihak Pertanahan melalui Penggugat;
3. Bahwa pada waktu pihak kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten kupang datang di rumah Penggugat, lalu Penggugat menunjuk tanah-tanah yang hendak diukur oleh Pertanahan, setelah diukur kemudian pada tahun 2001 Pertanahan membagikan sertifikat tanah tersebut di rumah Penggugat ;
4. Bahwa pada waktu saksi-saksi mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk mendapat hibah dan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, di rumah Penggugat ada banyak orang termasuk para Tergugat juga datang di rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat hibah yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 7, para Tergugat membantah dengan menyatakan tidak pernah para Tergugat menerima hibah dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian menerangkan bahwa para saksi juga mendapat hibah dari Penggugat, pembuatan surat hibah tersebut di rumah Penggugat, yang ditandatangani oleh Penerima dan Pemberi hibah, saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Lifuleo;





Menimbang, bahwa setelah pembuatan surat hibah tersebut, kemudian sampai dengan penerbitan sertifikat hak milik para Tergugat atau pun pihak ketiga lainnya tidak mengajukan keberatan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu saksi dalam surat hibah tersebut adalah bernama MIKHAEL JOHANIS, anak kandungnya adalah salah satu saksi dari Penggugat yaitu saksi ELSIF IDRIS JOHANIS yang menerangkan mendengar cerita langsung dari ayahnya bahwa Penggugat adalah Tuan Tanah di Tuadale, pada tahun 1999 Penggugat membagi tanah kepada masyarakat Tuadale termasuk para Tergugat, dan saat itu semuanya berkumpul di rumah Penggugat lalu dibuatkan surat hibah, yang ditandatangani oleh MIKHAEL JOHANIS. Setelah itu Penggugat membantu mengurus semua Sertifikat atas tanah-tanah tersebut. Dan tanah yang ditempati oleh para Tergugat sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ELSIF IDRIS JOHANIS adalah merupakan hasil cerita dari ayah kandungnya namun keterangan yang didengarnya itu bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat lainnya dan juga keterangan saksi-saksi dari Tergugat maka keterangan saksi ELSIF IDRIS JOHANIS dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/ Sip/ 1959 tanggal 11 -11- 1959 bahwa “ Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang”. dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 284 Rbg keterangan saksi tersebut adalah persangkaan yang merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi Ahli yaitu atas nama SOLEMAN BENU, SH yang pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa saat ini ahli mendapat jabatan sebagai Kepala Seksi persengketaan tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Kupang;
- Bahwa mengenai surat hibah, itu tergantung pemberi dan penerima membuat surat hibah dengan mengetahui Kepala Desa setempat dan pihak pertanahan tidak terlibat dalam pembuatan surat hibah;
- Bahwa apabila seseorang mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertifikat harus dilampirkan dengan alas hak sebagai dasar mengajukan permohonan ;
- Bahwa alas hak itu berupa jual beli atau hibah dan lain sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999 di Desa Lifuleo masyarakat mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, namun ahli tidak ikut serta dalam proses pengukuran atau pun pengumpulan data yuridis;
- Bahwa ahli tidak ikut serta dalam proses pengukuran dan pengumpulan data yuridis di Desa Lifuleo, namun sepengetahuan ahli tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak masyarakat atau pun pihak ketiga sehubungan dengan pengukuran serta penerbitan sertifikat atau pun alas hak lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi ahli tersebut bersesuaian dengan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pada tahun 1999 sewaktu dibuat surat hibah dan pengurusan sertifikat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan para saksi penggugat adalah juga penerima hibah dari Penggugat, yang mana dalam pengurusan sertifikat tersebut bersama-sama dengan para Tergugat dan yang dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan sertifikat hak milik adalah surat hibah tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alas hak tersebut saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat bersesuaian menerangkan kalau tidak mengetahui asal usul tanah para Tergugat, tidak mengetahui alas hak yang digunakan oleh para Tergugat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik, namun yang jelasnya tanah yang ditempati oleh para Tergugat adalah sudah bersertifikat yaitu bukti T-6 sampai dengan bukti T-10;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat bahwa Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah dengan Tergugat VI IBRAHIM FATU untuk membuktikan dalil bantahannya didalam persidangan Kuasa para Para Tergugat menunjukkan bukti surat bertanda T-5 tentang Surat Keterangan tertanggal 10 Desember 1980 menerangkan oknum JOHAN TUY II menjual 2 (dua) rumpun pohon lontar diatas tanah seluas 5 (lima) Ha dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada oknum IBRAHIM FATU (Tergugat VI), ada pun batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kornelius Leo dan Yermia Fatu;  
Selatan : dengan Paulus Sepe;  
Timur : dengan Johan Tuy II;  
Barat : dengan Abia Eluama dan Simon Salean;

Menimbang, bahwa atas bukti surat bertanda T-5 tersebut maka Majelis Hakim juga memperhatikan bukti surat bertanda T-9 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1 atas nama IBRAHIM FATU, luas tanah 3. 430 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Hal | 40 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



Utara : dengan Johan Julius Tuy;  
Selatan : dengan Johan Julius Tuy ;  
Timur : dengan Jalan Raya ;  
Barat : dengan Johan Julius Tuy ;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T-5 menerangkan tentang penjualan pohon lontar dan batas-batasnya berbeda dengan bukti T-9;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-9 ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti Penggugat bertanda P-4 tentang surat Hibah oleh Penggugat kepada Tergugat VI;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa oleh Majelis Hakim, Penggugat menunjuk lokasi tanah sengketa yang atas keterangan Penggugat dan para Tergugat bahwa terdapat 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh anak kandung Tergugat VI atas nama FERDI FATU, dengan batas-batas tanah yang diakui telah berubah sebagai berikut :

Utara : dengan Abraham Sepe ;  
Selatan : dengan rumah IBRAHIM FATU (Tergugat VI) ;  
Timur : dengan Jalan Raya ;  
Barat : dengan Johan Julius Tuy ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bukti para Tergugat yaitu T-5 dan T-9 tidak bersesuaian satu dengan lainnya yaitu baik mengenai batas-batas tanah dan bukti T-5 tentang penjualan pohon lontar tidak ada keterangan tentang penjualan tanah, sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan oleh karenanya patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selain saksi DEUGENES SALMUN NGILI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah hibah tanah yang diselesaikan di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah hibah tanah ;
- Bahwa saksi tinggal di Tuadale sejak lahir, dan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Lifuleo;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah mendengar cerita dari Kepala Desa Zwingli Lay bahwa ada pihak yang memalsukan tanda tangan Zwingli Lay;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Zwingli Lay sendiri, dan saksi juga tidak pernah melihat surat yang dipalsukan tandatangan tersebut;
- Bahwa Zwingli Lay menjabat Kepala Desa Tuadale sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi tidak pernah mendengar keberatan dari masyarakat atau pun pihak lain mengenai surat yang diceritakan oleh Zwingli Lay tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim adalah menjadi kabur oleh karena saksi sendiri tidak pernah melihat surat yang mana yang dipalsukan? Dan Kepala Desa Zwingli Lay juga tidak pernah mengajukan keberatan, dan keterangan saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan bukti-bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa selain itu didalam persidangan saksi Tergugat yaitu YESKIEL THIN menerangkan tidak pernah menandatangani bukti surat hibah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim meminta saksi tersebut untuk membubuhkan tanda tangannya dan ternyata setelah dicermati tanda tangan yang dibubuhkan didalam persidangan tersebut adalah sama dengan tandatangan yang dibubuhkannya didalam bukti surat hibah dari penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis Hakim berpendapat hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana dalam bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil Penggugat yang menyatakan hibah kepada para Tergugat tersebut dapat ditarik kembali atau hibah dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dapat dibatalkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara bahwa HIBAH adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata tersebut maka pada prinsipnya suatu hibah itu tidak dapat ditarik kembali, namun berdasarkan alasan – alasan yang telah ditetapkan oleh undang – undang dan



mengingat keadaan tertentu, suatu hibah itu dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya.

Menimbang, bahwa Penarikan terhadap suatu hibah, hanyalah dimungkinkan berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:

1. Apabila tidak dipenuhi syarat – syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah atau kejahatan lain terhadap si Penghibah ;
3. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si pemberi hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata tersebut maka suatu hibah dapat ditarik kembali asalkan permohonan pembatalan hibah atau permohonan penarikan kembali hibah tersebut dapat memenuhi syarat – syarat sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil Penggugat tersebut Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda P-8 tentang foto copy Surat Kepala Kepolisian Sektor Kupang Barat, Nomor B/ 03/I/2015/Sek. Kubar, tanggal 10 Januari 2015, perihal Bantuan menghadap Tersangka dalam tindak pidana Pasal 170 ayat 1 dan Pasal 389 ke-1 KUHP, antara lain IBRAHIM FATU Tergugat VI, YOPI FERNANDES LOLU Tergugat II (sudah ada putusan perdamaian), ANDEREAS SOPA Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, didalam persidangan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 2014 para Tergugat bersama dengan masyarakat lainnya di Tuadale merusak pilar dan tanaman milik Penggugat, dan atas perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat telah melaporkan para Tergugat ke pihak polisi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut didalam Eksepsi dan jawaban para Tergugat tidak membantah tentang dalil gugatan penggugat tersebut sehingga cukup beralasan Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dibantahnya sesuatu dalil maka menjadi fakta hukum yang tidak perlu pembuktian lagi;





Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat bersesuaian bahwa sejak dulu di Tuadale tidak pernah ada masalah menyangkut tanah, bahkan pada tahun 1999 Penggugat memberi hibah tanah kepada para Tergugat, penerbitan sertifikat Penggugat dengan para Tergugat hubungannya baik-baik saja hanya saja pada tahun 2014 Penggugat kemudian mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada para Tergugat sehubungan dengan tindakan para Tergugat bersama dengan warga masyarakat lainnya melakukan perlawanan kepada Penggugat berupa melakukan perusakan tanaman, mencabut pilar tanah milik penggugat serta mengancam sehingga mengakibatkan Penggugat bersama dengan keluarganya merasa terancam;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perdata Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi: "Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, *terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal. 117*, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat dari Munir Fuady dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan Kontemporer) terbitan PT.Citra Aditya Bakti (bandung : 2005) hal 22 yang menyatakan: yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik maka dengan perbuatan pidana ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja*”;

Menimbang, bahwa butir kedua dari Pasal 1688 KUHPerduta adalah berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh penerima hibah dalam hal ini para Tergugat adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum sipelaku, dapat bertentangan hak subjektif hak orang lain dalam hal ini penggugat, perbuatannya dapat bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian artinya telah melanggar adat istiadat dan kebiasaan daerah setempat serta telah melanggar kesepakatan lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat dalam hibah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan penggugat point 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat perbuatan para Tergugat tersebut memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1688 KUHPerdara yaitu butir kedua bahwa si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah atau kejahatan lain terhadap si Penghibah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tersebut memenuhi syarat penarikan hibah atau pembatalan hibah sebagaimana dalam Ketentuan pasal 1688 KUHPerdara maka petitum gugatan penggugat point 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1690 KUHPerdara "Dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam Pasal 1688 , semua pemindahtanganan, hipotik atau lain-lain beban kebendaan yang dibuat terkemudian dari pada pendaftaran oleh si penerima hibah sebagaimana pendaftaran oleh si penerima hibah sebagaimana disebutkan diatas, adalah batal apabila tuntutan sebagai akibat penarikan kembali itu dikabulkan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1691 KUHPerdara " si penerima hibah diwajibkan dalam hal tersebut dalam pasal yang lalu mengembalikan barang yang dihibahkan dengan hasil-hasil dan pendapat-pendapatnya terhitung mulai hari dimajukannya gugatan atau jika benda telah dijualnya mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan pula disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hibah ditarik kembali maka para Tergugat

Hal | 45 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing harus mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman serta bebas dari segala beban termasuk Hipotik;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1690 dan Pasal 1691 KUHPerdara tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tuntutan penarikan kembali hibah oleh Penggugat dikabulkan maka menyatakan supaya para Tergugat masing-masing mengembalikan objek tanah hibah tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala beban termasuk beban Hipotik, oleh karena itu Petitum gugatan penggugat point 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan petitum gugatan penggugat sebelumnya dikabulkan yaitu menghukum para Tergugat masing-masing mengembalikan objek tanah hibah tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala beban termasuk beban Hipotik maka memerintahkan pula para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek hibah tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan sukarela atau paksaan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka menyatakan Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBG menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng, oleh karena itu petitum gugatan penggugat point 8 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal | 46 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( Rbg ) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### I.DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

### II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan benar adanya pendaftaran tanah kelebihan maksimum oleh DAVID TUY pada tahun 1966;
3. Menyatakan hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada :
  - a. Tergugat III GERSON LEO berupa tanah dengan luas lebih kurang 1596M2 atau 38x42M dengan batas batasnya :
    - Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
    - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
    - Timur berbatasan dengan Aser Tuy.
    - Barat berbatasan dengan Yopi Fernandes Lolu .
  - b. Tergugat IV ANDERIAS SOPA berupa tanah dengan luas lebih kurang 1500M2 atau 30x50M dengan batas batas :
    - Utara berbatasan dengan Felipus Sofa yang diperoleh dari Penggugat.
    - Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
    - Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
    - Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
  - c. Tergugat V JUSAK FATU berupa tanah dengan luas lebih kurang 2.100 M2 atau 30x70 M dengan batas batas :
    - Utara berbatasan dengan Gereja Sebiju Sesawi.
    - Selatan berbatasan dengan Yeskial Thin / Hibah dari Penggugat.
    - Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
    - Barat berbatasan dengan Jalan raya.
  - d. Tergugat VI IBRAHIM FATU, berupa tanah dengan luas lebih kurang 1500M2 atau 30x50M dengan batas batasnya :
    - Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.

Hal | 47 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
  - Timur berbatasan dengan Jalan raya.
  - Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.
- e. Tergugat VII JOHAN IU berupa tanah dengan luas lebih kurang 1260M2 atau 18x70 M dengan batas batasnya :
- Utara berbatasan dengan Josep Kisse / hibah dari Penggugat.
  - Selatan berbatasan dengan Usias Tuy.
  - Timur berbatasan dengan Jalan raya.
  - Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.

ADALAH SAH ;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat berupa merusak tanaman dan mencabut pilar milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat masing-masing tersebut diatas ditarik kembali atau dibatalkan;
6. Menghukum para Tergugat masing-masing untuk mengembalikan objek tanah hibah tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala beban termasuk beban Hipotik ;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek hibah tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan sukarela atau paksaan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp4.556.000,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diambil putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari SENIN tanggal 25 Mei 2015 oleh kami FRANSISKA DARI PAULA NINO,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis,ABANG MARTHEN BUNGA, SH.M.Humdan DIAH AYU M. ASTUTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 5 Juni 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARIA R.S MARANDA,SH,. Dan DIAH AYU M. ASTUTI, SH,masing-masing sebagai

Hal | 48 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL RASYID ASBANU,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH  
HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MARIA R.S.MARANDA,SH

Ttd

DIAH AYU M. ASTUTI ,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ABDUL RASYID ASBANU,SH

Perincian biaya perkara:

- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.375.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.000.000,-
- Biaya PNB	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000
- Biaya PNB Relas	: Rp.	90.000,-
Jumlah	: Rp.	4.556.000,-

Hal | 49 dari 49 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2014/PN.Olm